



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.37/2024 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mendapat alokasi dana Bantuan Keuangan;
- b. bahwa adanya alokasi dana Bantuan Keuangan maka perlu mengubah struktur anggaran pada penjabaran anggaran yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.324.595.936.000,- bertambah sebesar Rp. 1.251.488.171,- sehingga menjadi Rp.1.325.847.424.171,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
    - a. Semula Rp. 1.006.063.767.976,-
    - b. Bertambah Rp. 1.251.488.171,-
- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan  
Rp. 1.007315.256.147

2. Belanja daerah
- |              |                            |
|--------------|----------------------------|
| a. Semula    | Rp. 1.324.595.936.000,-    |
| b. Bertambah | Rp. <u>1.251.488.171,-</u> |
- Jumlah belanja daerah setelah perubahan  
Rp. 1.325.847.424.171,-
3. Pembiayaan daerah
- a. Penerimaan pembiayaan
- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                | Rp. 318.532.168.024,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>0,-</u>        |
- Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,-
- b. Pengeluaran pembiayaan
- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula                | Rp. 0,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>0,-</u> |
- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,-
- Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan  
Rp. 318.532.168.024,-
- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan” diantara kata Ringkasan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah kata “perubahan” sebelum kata Penjabaran, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan” diantara kata Pelaksanaan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 17 Mei 2024

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 17 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SAID AGIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024 NOMOR 12

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
	Pembiayaan Netto	318.532.168.024,00	318.532.168.024,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Tana Tidung, 17 Mei 2024

Bupati

TTd

IBRAHIM ALI

6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	318.532.168.024,00	318.532.168.024,00	0,00	
6.1.01.03.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	318.532.168.024,00	318.532.168.024,00	0,00	
6.1.01.03.03.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	318.532.168.024,00	318.532.168.024,00	0,00	

Kab. Tana Tidung, 17 Mei 2024

Bupati

TTd

**IBRAHIM ALI**

Kab. Tana Tidung, 17 Mei 2024

Bupati

TTd

IBRAHIM ALI





Hibah Berupa Barang/Jasa

Lampiran IIIb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 12 TAHUN 2024

Tanggal : 17 Mei 2024

**KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Tana Tidung, 17 Mei 2024

Bupati

TTd

IBRAHIM ALI



Bantuan Sosial Berupa Uang

Lampiran IVa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 12 TAHUN 2024

Tanggal : 17 Mei 2024

**KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat				
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				
1	Bantuan Transportasi dan Akomodasi berobat bagi Masyarakat	jln jend sudirman	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat</b>			<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Kab. Tana Tidung, 17 Mei 2024

Bupati

TTd

IBRAHIM ALI



Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

Lampiran IVb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 12 TAHUN 2024

Tanggal : 17 Mei 2024

**KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Tana Tidung, 17 Mei 2024

Bupati

TTd

IBRAHIM ALI

Kab. Tana Tidung, 17 Mei 2024

Bupati

TTd

**IBRAHIM ALI**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
19	Sesayap		1.160.982.250,00	1.160.982.250,00	0,00
20	Sepala Dalung		1.099.842.250,00	1.099.842.250,00	0,00
21	Sengkong		682.180.250,00	682.180.250,00	0,00
22	Seludau		999.238.250,00	999.238.250,00	0,00
23	Menjelutung		1.203.087.250,00	1.203.087.250,00	0,00
24	Bebatu		786.600.250,00	786.600.250,00	0,00
25	Badan Bikis		740.120.250,00	740.120.250,00	0,00
26	Sebawang		633.399.250,00	633.399.250,00	0,00
27	Gunawan		896.295.250,00	896.295.250,00	0,00
28	Tideng Pale Timur		776.404.250,00	776.404.250,00	0,00
29	Sedulun		1.159.103.250,00	1.159.103.250,00	0,00
30	Sebidai		706.486.250,00	706.486.250,00	0,00
31	Limbu Sedulun		752.166.250,00	752.166.250,00	0,00
32	Tideng Pale		1.011.309.250,00	1.011.309.250,00	0,00
<b>JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>28.923.773.000,00</b>	<b>28.923.773.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			<b>28.923.773.000,00</b>	<b>28.923.773.000,00</b>	<b>0,00</b>

Kab. Tana Tidung, 17 Mei 2024

Bupati

TTd

**IBRAHIM ALI**



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

Lampiran VIa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 12 TAHUN 2024

Tanggal : 17 Mei 2024

**KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Tana Tidung, 17 Mei 2024

Bupati

TTd

IBRAHIM ALI



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

Lampiran VIb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 12 TAHUN 2024

Tanggal : 17 Mei 2024

**KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Tana Tidung, 17 Mei 2024

Bupati

TTd

IBRAHIM ALI



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa

Lampiran VIc : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 12 TAHUN 2024  
Tanggal : 17 Mei 2024

**KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Tana Tidung, 17 Mei 2024

Bupati

TTd

IBRAHIM ALI





Lampiran VII : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 12 TAHUN 2024  
Tanggal : 17 Mei 2024

**KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS**  
**MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,**  
**KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM PERGESERAN (Rp)	SESUDAH PERGESERAN (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Tana Tidung, 17 Mei 2024

Bupati

TTd

IBRAHIM ALI



Lampiran IX : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 12 TAHUN 2024  
Tanggal : 17 Mei 2024

**KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR**  
**MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,**  
**KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM PERGESERAN (Rp)	SESUDAH PERGESERAN (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Tana Tidung, 17 Mei 2024

Bupati

TTd

IBRAHIM ALI